



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
3. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

8. Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
10. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.
11. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
12. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
13. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, Laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
14. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
15. Pulau . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

15. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
16. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
17. Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
18. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati Laut.
19. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
20. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau Laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
21. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
22. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
23. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

23. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
24. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 2

- (1) Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Laut Maluku.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. Laut teritorial.
- (3) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona tambahan;
 - b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
 - c. landas kontinen.

Pasal 3

- (1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku meliputi:
 - a. sebelah utara, yaitu sebagai berikut:
 1. garis yang menghubungkan Tanjung Punguwatu Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 20' Lintang Utara-125° 36' Bujur Timur ke arah timur laut sepanjang pantai timur Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian timur Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 20' Lintang Utara-125° 37' Bujur Timur;
 2. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

2. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 20' Lintang Utara-125° 37' Bujur Timur ke arah timur laut ke Tanjung Pallo Pulau Kaburuang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 43' Lintang Utara-126° 49' Bujur Timur;
3. garis yang menghubungkan Tanjung Pallo Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 43' Lintang Utara-126° 49' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian utara Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 51' Lintang Utara-126° 45' Bujur Timur;
4. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 51' Lintang Utara-126° 45' Bujur Timur ke arah barat menuju bagian selatan Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 49' Lintang Utara-126° 4' Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 49' Lintang Utara-126° 4' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Salebabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian timur Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 58' Lintang Utara-126° 38' Bujur Timur;

6. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

6. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 58' Lintang Utara-126° 38' Bujur Timur ke arah timur laut menuju bagian selatan Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 0' Lintang Utara-126° 40' Bujur Timur;
7. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 0' Lintang Utara-126° 40' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Anderuwo Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 29' Lintang Utara-126° 51' Bujur Timur;
8. garis yang menghubungkan Tanjung Anderuwo Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 29' Lintang Utara-126° 51' Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Sopi Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2° 38' Lintang Utara-128° 34' Bujur Timur; dan
9. garis yang menghubungkan Tanjung Sopi Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2° 38' Lintang Utara-128° 34' Bujur Timur ke arah tenggara sepanjang pantai barat Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Wayabula, Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 16' Lintang Utara-128° 11' Bujur Timur;

b. sebelah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- b. sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan Tanjung Wayabula Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 16'$ Lintang Utara- $128^{\circ} 11'$ Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Jojefa Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $2^{\circ} 11'$ Lintang Utara- $128^{\circ} 4'$ Bujur Timur;
 2. garis yang menghubungkan Tanjung Jojefa Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $2^{\circ} 11'$ Lintang Utara- $128^{\circ} 4'$ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Rotan Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $0^{\circ} 50'$ Lintang Selatan- $128^{\circ} 13'$ Bujur Timur;
 3. garis yang menghubungkan Tanjung Rotan Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $0^{\circ} 50'$ Lintang Selatan- $128^{\circ} 13'$ Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Pasiitam Pulau Bisa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 10'$ Lintang Selatan- $127^{\circ} 33'$ Bujur Timur;
 4. garis yang menghubungkan Tanjung Pasiitam Pulau Bisa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 10'$ Lintang Selatan- $127^{\circ} 33'$ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Bisa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara menuju bagian selatan Pulau Bisa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 17'$ Lintang Selatan- $127^{\circ} 40'$ Bujur Timur;

5. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

5. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Bisa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 17'$ Lintang Selatan- $127^{\circ} 40'$ Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Obimayor, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 20'$ Lintang Selatan- $127^{\circ} 40'$ Bujur Timur; dan
 6. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Obimayor, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 20'$ Lintang Selatan- $127^{\circ} 40'$ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Obimayor, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Kawassi Pulau Obimayor, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 37'$ Lintang Selatan- $127^{\circ} 23'$ Bujur Timur;
- c. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan Tanjung Kawassi Pulau Obimayor, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 37'$ Lintang Selatan- $127^{\circ} 23'$ Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Dehokolano Pulau Lifmatola, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan - $126^{\circ} 29'$ Bujur Timur;
 2. garis yang menghubungkan Tanjung Dehokolano Pulau Lifmatola, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan- $126^{\circ} 29'$ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Lifmatola, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara menuju bagian barat Pulau Lifmatola, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan- $126^{\circ} 21'$ Bujur Timur;
 3. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

3. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Lifmatola, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1° 49' Lintang Selatan-126° 21' Bujur Timur ke arah barat laut menuju bagian timur Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1° 49' Lintang Selatan-126° 20' Bujur Timur;
4. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1° 49' Lintang Selatan-126° 20' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Dofa Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1° 49' Lintang Selatan- 125° 19' Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan Tanjung Dofa Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1° 49' Lintang Selatan-125° 19' Bujur Timur ke arah barat laut menuju Tanjung Fatokombu Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1° 47' Lintang Selatan-125° 19' Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Tanjung Fatokombu Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1° 47' Lintang Selatan-125° 19' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Marikasu Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1° 39' Lintang Selatan-124° 24' Bujur Timur; dan
7. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

7. garis yang menghubungkan Tanjung Marikasu Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 39'$ Lintang Selatan- $124^{\circ} 24'$ Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Balast Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 43'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 34'$ Bujur Timur;
- d. sebelah barat, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan Tanjung Balast Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 43'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 34'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Sumbolumbol Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 28'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 31'$ Bujur Timur;
 2. garis yang menghubungkan menuju Tanjung Sumbolumbol Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 28'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 31'$ Bujur Timur ke arah barat laut menuju Tanjung Keleko Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 27'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 30'$ Bujur Timur;
 3. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

3. garis yang menghubungkan Tanjung Keleko Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 27'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 30'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Paisubatu Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 13'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 21'$ Bujur Timur;
4. garis yang menghubungkan menuju Tanjung Paisubatu Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 13'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 21'$ Bujur Timur ke arah barat laut menuju bagian utara Pulau Bakalan Pauno, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 8'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 18'$ Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Bakalan Pauno, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 8'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 18'$ Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Botok Pulau Sulawesi, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 3'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 18'$ Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Tanjung Botok Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 3'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 18'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Pasirpanjang Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $0^{\circ} 39'$ Lintang Selatan- $123^{\circ} 24'$ Bujur Timur;
7. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

7. garis yang menghubungkan Tanjung Pasirpanjang, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $0^{\circ} 39'$ Lintang Selatan - $123^{\circ} 24'$ Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Tombalilatu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada koordinat $0^{\circ} 18'$ Lintang Utara- $123^{\circ} 24'$ Bujur Timur;
8. garis yang menghubungkan Tanjung Tombalilatu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada koordinat $0^{\circ} 18'$ Lintang Utara- $123^{\circ} 24'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi menuju Tanjung Puisan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $1^{\circ} 41'$ Lintang Utara- $125^{\circ} 9'$ Bujur Timur;
9. garis yang menghubungkan Tanjung Puisan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $1^{\circ} 41'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 9'$ Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Buang Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 4'$ Lintang Utara- $125^{\circ} 20'$ Bujur Timur;
10. garis yang menghubungkan Tanjung Buang Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 4'$ Lintang Utara- $125^{\circ} 20'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Meoh Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 8'$ Lintang Utara- $125^{\circ} 20'$ Bujur Timur;
11. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

11. garis yang menghubungkan Tanjung Meoh Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 8'$ Lintang Utara- $125^{\circ} 20'$ Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Toka Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 18'$ Lintang Utara- $125^{\circ} 25'$ Bujur Timur;
12. garis yang menghubungkan Tanjung Toka Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 18'$ Lintang Utara- $125^{\circ} 25'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Tokanbamba Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 23'$ Lintang Utara- $125^{\circ} 26'$ Bujur Timur;
13. garis yang menghubungkan Tanjung Tokanbamba Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 23'$ Lintang Utara- $125^{\circ} 26'$ Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Tinokolang Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 38'$ Lintang Utara- $125^{\circ} 25'$ Bujur Timur;
14. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

14. garis yang menghubungkan Tanjung Tinckolang Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 38' Lintang Utara-125° 25' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Nameng Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 48' Lintang Utara-125° 25' Bujur Timur;
15. garis yang menghubungkan Tanjung Nameng Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 48' Lintang Utara-125° 25' Bujur Timur ke arah utara menuju bagian selatan Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 3' Lintang Utara-125° 30' Bujur Timur;
16. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 3' Lintang Utara-125° 30' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian utara Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 5' Lintang Utara-125° 30' Bujur Timur;

17. garis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

17. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 5' Lintang Utara-125° 30' Bujur Timur ke arah utara menuju bagian selatan Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 9' Lintang Utara-125° 31' Bujur Timur;
 18. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 9' Lintang Utara-125° 31' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian utara Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 10' Lintang Utara-125° 31' Bujur Timur; dan
 19. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 10' Lintang Utara-125° 31' Bujur Timur ke arah timur laut menuju Tanjung Punguwatu Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 20' Lintang Utara-125° 36' Bujur Timur.
- (2) Peta batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 - (3) Wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku berada di dalam batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

**BAB II
PERAN DAN FUNGSI**

Pasal 4

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Maluku.

Pasal 5

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku berfungsi untuk:

- a. penyelarasan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dengan rencana tata ruang;
- b. pemberian arahan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Maluku;
- c. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir, di wilayah yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut;
- d. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Maluku;
- e. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Maluku; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Maluku.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB III
RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Rencana zonasi wilayah perairan memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan;
- b. rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan;
- c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan;
- d. Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional;
- e. alur migrasi biota Laut di wilayah perairan; dan
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang wilayah perairan.

Bagian Kedua
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan
Zonasi di Wilayah Perairan

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 7

Perencanaan zonasi wilayah perairan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pertumbuhan kelautan yang efektif, berdaya saing, dan ramah lingkungan;
- b. jaringan prasarana dan sarana Laut yang efektif dan efisien;
- c. lumbung ikan nasional;
- d. kegiatan perikanan berbasis budi daya Laut lepas pantai dengan metode ramah lingkungan;

e. pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- e. pengelolaan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
- f. kegiatan Wisata Bahari yang berdaya saing, berorientasi global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- g. sistem pertahanan dan keamanan wilayah negara secara efektif dengan kemampuan dan kinerja terpadu;
- h. perluasan dan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut secara efektif dan operasional;
- i. kelestarian biota Laut; dan
- j. KSNT yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan kelestarian ekosistem kawasan segitiga terumbu karang dunia.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi

Pasal 8

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan kelautan yang efektif, berdaya saing, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Sumber Daya Ikan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Perikanan;
 - b. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
 - c. pengembangan Sentra Industri Maritim; dan
 - d. pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
- (2) Strategi untuk pengembangan Sumber Daya Ikan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan peran Pelabuhan Perikanan sebagai pusat pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - b. mengembangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. mengembangkan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan.
- (3) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
 - b. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya; dan
 - c. menata konektivitas dan peran antarsentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya.
- (4) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Maritim; dan
 - b. mengembangkan kegiatan yang berbasis industri maritim yang diselaraskan dengan pusat kegiatan nasional.
- (5) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
 - b. mengembangkan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang diselaraskan dengan pusat kegiatan nasional.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 9

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Laut yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Laut yang terpadu;
 - b. peningkatan upaya kegiatan pengawasan dan pengamanan di koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia; dan
 - c. penataan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut yang selaras dengan pemanfaatan ruang Laut di sekitarnya.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Laut yang terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan konektivitas Pelabuhan Laut;
 - b. meningkatkan fungsi dan peran Pelabuhan Laut; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana Pelabuhan Laut.
- (3) Strategi untuk peningkatan upaya kegiatan pengawasan dan pengamanan di koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan aktivitas dan intensitas kegiatan pelayaran pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia secara efektif dan berkesinambungan;
 - b. menjamin penyelenggaraan hak lintas alur Laut kepulauan; dan
 - c. meningkatkan efektivitas keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut.

(4) Strategi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (4) Strategi untuk penataan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut yang selaras dengan pemanfaatan ruang Laut di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan dan mengendalikan aktivitas pemasangan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan dengan pemanfaatan ruang lainnya; dan
 - b. meningkatkan kapasitas dan intensitas pengawasan, pemantauan, dan pengamanan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan lumbung ikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. peningkatan produktivitas perikanan tangkap di Laut Maluku;
 - b. pengembangan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - c. perlindungan area penangkapan ikan bagi nelayan; dan
 - d. pengembangan wilayah sesuai dengan kearifan lokal Masyarakat.
- (2) Strategi untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap di Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan modernisasi teknologi perikanan.
- (3) Strategi untuk pengembangan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memodifikasi alat penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan;
 - b. membangun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- b. membangun pengaturan kelembagaan yang efektif untuk pemulihan degradasi habitat pendukung; dan
 - c. melaksanakan penegakan hukum terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
- (4) Strategi untuk perlindungan area penangkapan ikan bagi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan penangkapan ikan; dan
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan terkait daerah penangkapan ikan dan penggunaan alat penangkapan ikan serta penempatan alat bantu penangkapan ikan.
- (5) Strategi untuk pengembangan wilayah sesuai dengan kearifan lokal Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melaksanakan pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan berupa praktik kearifan lokal; dan
 - b. melestarikan budaya dan adat Masyarakat pesisir di Laut Maluku

Pasal 11

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kegiatan perikanan berbasis budi daya Laut lepas pantai dengan metode ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- a. pelaksanaan tata kelola zona perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan potensi lestariannya; dan
 - b. penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan perikanan budi daya Laut lepas pantai.
- (2) Strategi untuk pelaksanaan tata kelola zona perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan potensi lestariannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengalokasikan ruang Laut untuk pengembangan budi daya perikanan Laut lepas pantai;
 - b. menyusun rencana aksi pengembangan zona perikanan budi daya Laut lepas pantai; dan
 - c. mengakselerasi investasi dan promosi dalam rangka optimalisasi zona perikanan budi daya Laut lepas pantai.
- (3) Strategi untuk penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan perikanan budi daya Laut lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengoptimalkan kapasitas zona dan rekayasa teknologi dalam pengembangan kegiatan perikanan budi daya Laut lepas pantai secara lestari dan ramah lingkungan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan dengan pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan meningkatkan kegiatan pemanfaatan energi angin, arus Laut, pasang surut, gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Pasal 13

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kegiatan Wisata Bahari yang berdaya saing, berorientasi global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan dengan pengembangan kegiatan Wisata Bahari berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Laut Maluku.
- (2) Strategi untuk pengembangan kegiatan Wisata Bahari berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan peruntukan ruang Laut untuk kegiatan Wisata Bahari;
 - b. mendorong peran serta Masyarakat lokal dalam pengembangan kegiatan Wisata Bahari;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan zona di dalam Kawasan Konservasi di Laut dan cagar budaya maritim untuk kegiatan Wisata Bahari; dan
 - d. mengembangkan destinasi Wisata Bahari yang baru.

Pasal 14

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan wilayah negara secara efektif dengan kemampuan dan kinerja terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
 - a. peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Laut Maluku; dan
 - b. penguatan sarana sistem pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan.

(2) Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Strategi untuk peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan di Laut;
 - b. meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan dan penegakan hukum dengan negara tetangga di wilayah perbatasan; dan
 - c. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengawasan di wilayah perbatasan.
- (3) Strategi untuk penguatan sarana sistem pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan dan menyelenggarakan pengawasan di Laut dalam satu sistem pengawasan terpadu;
 - b. meningkatkan dan menambah jumlah stasiun pengawasan dan/atau sistem lain yang terintegrasi dengan sistem pemantauan kapal perikanan terutama di titik pintu masuknya kapal perikanan berbendera asing ke Indonesia;
 - c. pemasangan sistem pemantauan kapal perikanan bagi kapal perikanan berukuran GT 30 (tiga puluh *gross tonnage*) ke atas; dan
 - d. memperkuat prasarana dan sarana atau instrumen pengawasan Masyarakat dengan melengkapi prasarana dan sarana pengawasannya.

Pasal 15

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan perluasan dan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut secara efektif dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h berupa pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut untuk kepentingan pelestarian dan kesejahteraan Masyarakat.

(2) Strategi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- (2) Strategi untuk pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut untuk kepentingan pelestarian dan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi di Laut;
 - b. meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut;
 - c. merehabilitasi dan memulihkan ekosistem di Kawasan Konservasi di Laut;
 - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi di Laut; dan
 - e. mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi di Laut.

Pasal 16

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kelestarian biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i berupa perlindungan alur migrasi biota Laut.
- (2) Strategi untuk perlindungan alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengamanan alur migrasi biota Laut.

Pasal 17

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan KSNT yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan kelestarian ekosistem kawasan segitiga terumbu karang dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j meliputi:
 - a. pengembangan KSNT untuk pengendalian lingkungan hidup yang berupa daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis; dan
 - b. pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- b. pengelolaan KSNT untuk perlindungan situs warisan dunia yang berupa habitat spesies langka terancam punah.
- (2) Strategi pengembangan KSNT untuk pengendalian lingkungan hidup yang berupa daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengidentifikasi lokasi yang diperuntukan sebagai daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis;
 - b. menyusun rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan daerah cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagai bagian dari kawasan segitiga terumbu karang dunia; dan
 - c. menyusun dan menetapkan rencana zonasi KSNT yang berupa cadangan karbon biru dan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.
- (3) Strategi pengelolaan KSNT untuk perlindungan situs warisan dunia yang berupa habitat spesies langka terancam punah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengidentifikasi lokasi yang diperuntukan sebagai daerah perlindungan habitat spesies langka terancam punah;
 - b. menyusun rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan daerah perlindungan habitat spesies langka terancam punah; dan
 - c. menyusun dan menetapkan rencana zonasi KSNT yang berupa situs warisan dunia.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku meliputi:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Paragraf 2

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 19

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sentra Industri Maritim; dan
 - b. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.

Pasal 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 20

- (1) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- (2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
 - a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
 - b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.
- (3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.
- (4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional.
- (5) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak peng gandanya.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pasal 21

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 22

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Pelabuhan Perikanan Kema di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Pelabuhan Perikanan Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan
- e. Pelabuhan Perikanan Goto di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

Pasal 23

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Pelabuhan Perikanan Ternate di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan
- c. Pelabuhan Perikanan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Pasal 24 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

Pasal 24

Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasal 25

Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a ditetapkan di Kota Bitung.

Pasal 26

Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b ditetapkan di Kota Bitung.

Pasal 27

Fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan diintegrasikan dengan sistem pusat pelayanan dalam rencana tata ruang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi; dan
 - b. sistem jaringan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. Alur Pelayaran.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kabel bawah Laut.

Pasal 29 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Pasal 29

- (1) Tataan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Laut.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelabuhan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Pelabuhan Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Pelabuhan Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. Pelabuhan Sawang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. Pelabuhan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. Pelabuhan Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 - g. Pelabuhan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 - h. Pelabuhan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 - i. Pelabuhan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. Pelabuhan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
 - k. Pelabuhan Bataka di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
 - l. Pelabuhan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
 - m. Pelabuhan Matui di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
 - n. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- n. Pelabuhan Babang di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- o. Pelabuhan Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- p. Pelabuhan Indari di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- q. Pelabuhan Koititi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- r. Pelabuhan Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- s. Pelabuhan Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- t. Pelabuhan Loleo Jaya di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- u. Pelabuhan Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- v. Pelabuhan Pigaraja di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- w. Pelabuhan Posi-Posi Gane di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- x. Pelabuhan Pulau Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- y. Pelabuhan Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- z. Pelabuhan Wayaua di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- aa. Pelabuhan Yaba di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- bb. Pelabuhan Dama di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
- cc. Pelabuhan Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
- dd. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- dd. Pelabuhan Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
 - ee. Pelabuhan Tikong di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
 - ff. Pelabuhan Bastiong di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - gg. Pelabuhan Mangga Dua di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - hh. Pelabuhan Moti di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - ii. Pelabuhan Tifure di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - jj. Pelabuhan Ternate/A.Yani di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - kk. Pelabuhan Gita/Payahe di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
 - ll. Pelabuhan Maldi/Lifofa di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
 - mm. Pelabuhan Soasio/Goto di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; dan
 - nn. Pelabuhan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pasal 30 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Pasal 30

- (1) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Alur Laut Kepulauan Indonesia III; dan
 - b. Alur Pelayaran masuk Pelabuhan.
- (2) Ketentuan mengenai Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebagian perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara.

Pasal 32

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 31 merupakan arahan untuk penyusunan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT.

Pasal 33

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 31 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Bagian Keempat
Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan meliputi:

- a. arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

Paragraf 2

Arahan Rencana Pola Ruang di Perairan Pesisir

Pasal 35

Arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN; dan
- c. arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT.

Pasal 36

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa arahan rencana pola ruang untuk:

- a. Kawasan Budi Daya; dan
- b. Kawasan Lindung.

Pasal 37 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Pasal 37

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa arahan pemanfaatan ruang untuk:
 - a. pariwisata;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Pertambangan;
 - d. perikanan tangkap;
 - e. perikanan budi daya;
 - f. industri;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. pertahanan dan keamanan.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.
- (4) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.
- (6) Arahan pemanfaatan ruang untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.
- (7) Arahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- (7) Arahan pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.
- (8) Arahan pemanfaatan ruang untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebagian perairan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 38

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. indikasi Kawasan Konservasi di Laut; dan
 - b. Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan.
- (2) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. sebagian perairan Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. sebagian perairan Pulau Bantik, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. sebagian perairan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. sebagian perairan Pulau Pas Koro, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
 - e. sebagian perairan Pulau Filonga, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
 - f. sebagian perairan Pulau Sibul, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
 - g. sebagian perairan Pulau Babua, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
 - h. sebagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- h. sebagian perairan Tobo-Tobo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
 - i. sebagian perairan Pulau Sali, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - j. sebagian perairan Pulau Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; dan
 - k. sebagian perairan Pulau Dowara Lamo, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
- (3) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
 - c. Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Guraici di sebagian perairan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - d. Kawasan Konservasi di perairan Pulau Makian dan Pulau Moti di sebagian perairan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - e. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; dan
 - f. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan sekitar Kabupaten Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 39 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Pasal 39

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN.

Pasal 40

- (1) Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN meliputi:
 - a. KSN dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) KSN dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Manado Bitung; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, dan Manado.
- (3) KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - b. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 41

- (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Manado Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Budi Daya; dan
 - b. Kawasan Lindung.

(2) Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa arahan pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan yang berada di perairan sekitar Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa arahan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi perairan daerah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 42

- (1) Arahan rencana poia ruang di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, dan Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Budi Daya; dan
 - b. Kawasan Lindung.
- (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:
 - a. Pelabuhan yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. industri yang berada di sebagian perairan sekitar kawasan industri dan industri manufaktur di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - c. jasa atau perdagangan yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Konservasi Perairan di sebagian perairan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 43

Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara serta Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:
 - a. perlindungan situs warisan dunia; dan
 - b. pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk perlindungan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa habitat spesies langka terancam punah yang berada di sebagian perairan Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Habitat spesies langka terancam punah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa alokasi ruang untuk fungsi perlindungan ikan Banggai *cardinal*.
- (4) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. daerah cadangan karbon biru; dan
 - b. kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.
- (5) Daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di:
 - a. sebagian perairan sekitar Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. sebagian perairan sekitar Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. sebagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- c. sebagian perairan sekitar Pulau Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - d. sebagian perairan sekitar Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa alokasi ruang untuk fungsi perlindungan ekosistem pesisir dan/atau Laut sebagai penyediaan dan cadangan karbon biru.
- (7) Kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di sebagian perairan Kawasan Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi.
- (8) Kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa alokasi ruang untuk fungsi perlindungan terumbu karang, padang lamun, ikan karang tropis, dan migrasi penyu, lumba-lumba, hiu, paus, dan ikan pari.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku.
- (2) Pelaksanaan arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan dengan:
- a. Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang KSN;
 - b. Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSNT; dan
 - c. Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Paragraf 3

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir

Pasal 46

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa penetapan Kawasan Pemanfaatan Umum.

Pasal 47

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. zona U1 yang merupakan zona pariwisata.
- b. zona U8 yang merupakan zona perikanan tangkap;
- c. zona U9 yang merupakan zona perikanan budi daya;
- d. zona U14 yang merupakan zona pengelolaan energi; dan
- e. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 48

- (1) Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa alokasi ruang Laut di Laut Maluku yang memiliki potensi pengembangan Wisata Bahari di sebagian perairan sepanjang garis khatulistiwa.
- (2) Zona U1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 49

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa alokasi ruang Laut di Laut Maluku yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 50 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Pasal 50

- (1) Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c berupa alokasi ruang Laut di Laut Maluku yang memiliki potensi untuk pengembangan budi daya Laut.
- (2) Zona U9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 51

- (1) Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa alokasi ruang Laut di Laut Maluku yang memiliki potensi untuk pemanfaatan energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut.
- (2) Zona U14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 52

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
 - a. daerah latihan militer; dan
 - b. daerah disposal amunisi.
- (2) Daerah latihan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona U18-1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - b. zona U18-2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

(3) Daerah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- (3) Daerah disposal amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa zona U18-3 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 52 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

**Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki
Nilai Strategis Nasional**

Pasal 54

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dialokasikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perubahan kegiatan yang bernilai strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Bagian Keenam
Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Perairan

Pasal 55

Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan meliputi:

- a. alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah, dan perairan sebelah selatan Provinsi Maluku Utara;
- b. alur migrasi setasea yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara;
- c. alur migrasi hiu paus yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- d. alur migrasi tuna dan cakalang yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 56

Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketujuh
Peraturan Pemanfaatan Ruang Wilayah Perairan

Pasal 57

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
 - b. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Bioteknologi Kelautan;
 - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Maritim.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut.
- (5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- (5) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum.
- (7) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang Laut di Pelabuhan Perikanan yang mendukung pengembangan kawasan;
 2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 3. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
 4. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan; dan/atau
 5. pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

5. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan maritim;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang susunan pusat pertumbuhan kelautan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
 6. pelaksanaan hak lintas damai; dan/atau
 7. pembatasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul, atau Pelabuhan pengumpan;
 3. pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

3. pelaksanaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 4. pengerukan Alur Pelayaran;
 5. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 6. penetapan sistem rute kapal;
 7. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat; dan/atau
 8. pelaksanaan hak lintas alur Laut kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 2. pembinaan dan pengawasan; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pertambangan;
 2. pembangunan bangunan dan instalasi di Laut kecuali untuk fungsi navigasi;
 3. pembudidayaan ikan;
 4. pembuangan sampah dan limbah;
 5. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
 6. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran; dan/atau
 7. kegiatan yang tidak mendukung dan mengganggu fungsi Alur Pelayaran.

Pasal 61 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pemasangan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan kabel bawah Laut;
 3. pelayaran;
 4. Wisata Bahari; dan/atau
 5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur kabel bawah Laut;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif dan tidak merusak dasar Laut;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut di sekitar alur kabel bawah Laut; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur kabel bawah Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. labuh kapal;
 2. usaha Pertambangan mineral dan batubara; dan/atau
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang mengganggu keberadaan dan fungsi kabel bawah Laut.

Pasal 62 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 3. menyelam dan wisata pancing;
 4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 5. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
 6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U1;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu zona U1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pertambangan;
 2. pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem Laut; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di zona U1.

Pasal 64 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara;
 4. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
 6. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
 2. pembuangan material pengerukan; dan/atau
 3. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun ke Laut; dan/atau
 3. pemanfaatan lainnya yang mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8.

Pasal 65 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budi daya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 4. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
 5. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U9;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Wisata Bahari; dan/atau
 2. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 2. pemanfaatan lainnya yang mengganggu dan mengubah fungsi zona U9.

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 3. kepentingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
 4. kegiatan pemanfaatan energi terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U14;
 2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U14;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi baru dan energi terbarukan;
 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U14.

Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan militer;
 2. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem Laut dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi zona U18;
4. penangkapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

4. penangkapan ikan dan penyelenggaraan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zona U18;
 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
 6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

Rencana zonasi wilayah yurisdiksi memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah yurisdiksi;
- b. rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
- c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
- d. alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Bagian Kedua
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan
Zonasi Wilayah Yurisdiksi

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 69

Perencanaan zonasi wilayah yurisdiksi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan;
- b. jaringan prasarana dan sarana Laut secara efektif dan efisien; dan
- c. kawasan perikanan yang berkelanjutan.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi

Pasal 70

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan dengan penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan.
- (2) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Alur Pelayaran di wilayah perairan; dan
 - b. meningkatkan peran dan keterkaitan Pelabuhan Perikanan dalam pengembangan kawasan.

Pasal 71 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Pasal 71

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Laut secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berupa pengembangan dan perlindungan alur kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan alur kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan koridor pemasangan dan/atau penempatan kabel bawah Laut secara selaras dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
 - b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan kabel bawah Laut.

Pasal 72

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna; dan
 - b. peningkatan pengawasan penangkapan ikan.
- (2) Strategi untuk pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mendorong perluasan orientasi kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan secara lestari dan ramah lingkungan;
 - b. mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
 - c. mengendalikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

- c. mengendalikan kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan ikan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara lestari dan ramah lingkungan;
 - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - e. mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di wilayah perairan.
- (3) Strategi untuk peningkatan pengawasan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan prasarana dan sarana pengawasan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan yang aman, efektif, dan berkelanjutan; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 73

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi meliputi:
 - a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

(2) Susunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

- (2) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
- (3) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan telekomunikasi.
- (4) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pelabuhan Perikanan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 yang memiliki jangkauan pelayanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kabel bawah Laut untuk telekomunikasi yang berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Maluku Utara.

Pasal 74

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 75

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi berupa penetapan Kawasan Pemanfaatan Umum.
- (2) Penyusunan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. keberadaan daerah perikanan;
 - b. hak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- b. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum internasional;
- c. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum internasional;
- d. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Laut;
- e. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
- f. perlindungan dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologis dan historis;
- g. riset ilmiah kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum internasional; dan
- h. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum internasional.

Pasal 76

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) berupa zona U8Y yang merupakan zona perikanan tangkap di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 77

Zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berupa wilayah yurisdiksi di Laut Maluku yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan berupa jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif Indonesia, jenis ikan anadrom, dan jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 78 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

Pasal 78

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 79

Alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi berupa alur migrasi setasea yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara dan perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara.

Pasal 80

Alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam

Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 81

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi.

(2) Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 82

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
 - a. zona wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha perikanan di zona ekonomi eksklusif dan aktivitas pemasaran Sumber Daya Ikan yang menjangkau zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
 - b. jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan;

2. pendirian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

2. pendirian dan/atau penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 4. pelaksanaan hak lintas damai; dan/atau
 5. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu pelaksanaan fungsi Pelabuhan Perikanan; dan/atau
 4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 83

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. pemasangan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan kabel bawah Laut;

3. pelayaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

3. pelayaran;
 4. kegiatan ekowisata; dan/atau
 5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan kabel bawah Laut;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif dan tidak merusak dasar Laut;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar alur kabel bawah Laut;
 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel bawah Laut; dan/atau
 5. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur kabel bawah Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. labuh kapal;
 2. usaha Pertambangan mineral dan batubara; dan/atau
 3. penangkapan ikan yang mengganggu keberadaan dan fungsi kabel bawah Laut.

Pasal 84

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y.

Pasal 85 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

Pasal 85

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 disusun dengan memperhatikan:
 - a. WPPNRI;
 - b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif Indonesia, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum Internasional;
 - c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan/atau
 - d. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang; dan/atau
 5. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8Y;
 - b. kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Wisata Bahari;
 - 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau
 - 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 - 2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun ke Laut; dan/atau
 - 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang merusak dan/atau mencemari Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya.

BAB V

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 86

- (i) Rencana pemanfaatan ruang Laut merupakan upaya untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

(2) Indikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 87

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Maluku dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Maluku dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 88

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Pasal 89

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 90

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Laut Maluku yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2021–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034;
 - d. tahap keempat pada periode 2035–2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2040.

Pasal 91

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 92

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Maluku.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua

Penilaian Pelaksanaan Perwujudan Rencana Zonasi

Pasal 93

Penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 94

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

**Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif**

**Paragraf 1
Pemberian Insentif**

Pasal 95

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 96

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan;
- c. publikasi atau promosi; dan/atau
- d. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 97

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - a. penghargaan; dan/atau
 - b. publikasi atau promosi daerah.

(2) Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Paragraf 2

Pemberian Disinsentif

Pasal 98

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 99

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d dikenakan dalam bentuk sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 100

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
- b. pemanfaatan ruang Laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 101

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
 5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

(2) Masyarakat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Masyarakat dan/atau Masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
 - c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di wilayah perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 103

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa:

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang Laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang Laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Pasal 104

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c berupa:

- a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 105

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 104 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 106

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 104 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

**BAB VIII
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI**

Pasal 107

- (1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 109

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,**



Yulia Silvanna Djaman